**Sekdakab Kotabaru Hadiri Raker Optimalisasi PAD se-Kalsel**

****

**Sumber gambar:**

[*https://kalselpos.com/2021/11/25/sekdakab-kotabaru-hadiri-raker-optimalisasi-pad-se-kalsel/*](https://kalselpos.com/2021/11/25/sekdakab-kotabaru-hadiri-raker-optimalisasi-pad-se-kalsel/)

Sekretaris Daerah Kotabaru Drs H Said Akhmad Assegaf, MM menghadiri Rapat kerja (Raker) se-Provinsi Kalimantan Selatan terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diselenggarakan Badan Pendapatan Daerah setempat yang dilangsungkan di Hotel Grand Surya Kotabaru, Kamis (25/11).

Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Direktur Bank Kalsel, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel, Kepala SKPD, Kepala BAKEUDA/ BPKPD/ BAPENDA/BPPRD Kabupaten/Kota Se-Kalsel, Ketua Asosiasi Pengelola Sarang Burung Walet, Pimpinan Perusahaan, perwakilan para wajib pajak, serta tamu undangan yang hadir.

Sekretaris Daerah H Said Akhmad dalam sambutannya mengatakan,  
kemandirian fiskal daerah merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah tanpa tergantung bantuan dari pihak luar termasuk Pemerintah Pusat.

Jika mengacu berdasarkan kriteria daerah belum mandiri yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) besaran Indek Kapasitas Fiskal (IKF) nol persen sampai dengan 25 persen. Sedangkan IKF tertinggi Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan hanya sebesar 19,30 persen dan yang terendah sebesar 6,11 persen. Dengan kata lain keuangan daerah di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan masih belum mandiri.

Maka dari itu untuk terciptanya kemandirian fiskal daerah diperlukan upaya-upaya optimalisasi PAD seperti, melalui serangkaian kebijakan, tindakan dan strategi, identifikasi potensi PAD, pengelolaan data potensi dan wajib pajak, serta perbaikan administrasi. Selain itu juga terus melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lainnya atas pajak dan retribusi daerah. “Semoga rapat kerja ini dapat memberikan hasil yang diharapkan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan PAD sehingga dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Sekda H Said Akhmad.

Dengan semakin mandirinya keuangan daerah sudah pasti akan menimbulkan kemajuan dalam pembangunan daerah masing-masing dan kemajuan Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan. “Mari kita bersama-sama untuk selalu berupaya meningkatkan kinerja dan optimalisasi pendapatan asli daerah untuk kemajuan daerah kita, dan mewujukan Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi yang termaju di Indonesia,” ajaknya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotabaru H Hairul Aswandi bahwa, untuk peserta yang mengikuti acara ini berasal dari 13 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan. Dengan tujuan merumuskan mengenai langkah-langkah optimalisasi PAD menuju kemandirian daerah. Sehingga daerah tidak lagi sepenuhnya tergantung alokasi dana pusat maupun dana dari luar dan lebih leluasa penganggaranya untuk daerah. “Selama ini dana pusatkan cenderung diarahkan seperti DAK, sedangkan Pemerintah Daerah perlu hal lain yang diperlukan tetapi dana tidak ada. Inilah mengapa kita adakan rapat ini,” tandasnya.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/11/25/sekdakab-kotabaru-hadiri-raker-optimalisasi-pad-se-kalsel/>, *Sekdakab Kotabaru hadiri Raker Optimalisasi PAD se-Kalsel,*  26 November 2021.
2. <https://rri.co.id/banjarmasin/ekonomi/1271151/pemkab-kotabaru-hadiri-raker-optimalisasi-pad-se-kalsel>*, Pemkab Kotabaru Hadiri Raker Optimalisasi PAD se-Kalsel,* 26 November 2021.

**Catatan Berita:**

PAD terdiri dari hasil [pajak](https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak), [retribusi](https://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi) daerah, [pendapatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional) dari dinas-dinas, [BUMN](https://id.wikipedia.org/wiki/BUMN) dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan [rupiah](https://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah) setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi [fiskal](https://id.wikipedia.org/wiki/Fiskal) dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

**Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

2. Retribusi Jasa Usaha

3. Retribusi Perizinan Tertentu